



## PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mbl

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah antara:

**PEMOHON I**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman RT.026 RW.005, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman RT.026 RW.005, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hlm 1 dari 12 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mbl, tanggal 25 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 03 Februari 2018 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua kandung Pemohon I yang bernama Hj. Nurbaya Binti Rasyid di RT.12 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahmat Zulkarnain dengan mas kawin berupa cincin mas seberat  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Hanu Dwi Sakti bin Samiran dan Maman Herdiman bin Ade Herdian
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Adeeve Zahsy Azzahra binti M. Sarhan berumur 3 (tiga) tahun;

Hlm 2 dari 12 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mbl



7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh pada saat itu Pemohon I belum cukup umur sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA setempat;
8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk keperluan lainnya;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Februari 2018 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua kandung Pemohon I yang bertempat di RT12 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari, namun selama masa tenggang waktu

*Hlm 3 dari 12 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mbl*



tersebut serta pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan terhadap para Pemohon telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pengesahan perkawinan termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, maka tidak dilakukan upaya mediasi;

Bahwa, Permohonan para Pemohon telah dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT.004, RW.001, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon pada tanggal 03 Februari 2018;
- Bahwa saksi langsung menjadi wali nikah Pemohon II yang melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Hanu Dwi Sakti dan Maman Herdiman;
- Bahwa mahar berupa cincin emas seberat 1/4 gram dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah status para Pemohon adalah jejak dan gadis;

Hlm 4 dari 12 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mbl



- Bahwa para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan;
- Bahwa antara para Pemohon juga tidak ada halangan adat ataupun syara' untuk menikah, dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan para Pemohon, dan untuk keperluan lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT.05 RW.01, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon pada tanggal 03 Februari 2018;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahmat Zulkarnain untuk melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah Hanu Dwi Sakti dan Maman Herdiman;
- Bahwa mahar berupa cincin emas seberat 1/4 gram dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah status para Pemohon adalah jejak dan gadis;

*Hlm 5 dari 12 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mbl*



- Bahwa para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi tahu antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan;
- Bahwa antara para Pemohon juga tidak ada halangan adat ataupun syara' untuk menikah, dan pernikahan mereka tidak karena paksaan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dan menggugat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tetap Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan para Pemohon, dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua

*Hlm 6 dari 12 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mbl*





dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam, namun belum mendapatkan Akta Nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti nikah, oleh karenanya para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan para Pemohon tercatat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum untuk menjadi alas pengurusan administrasi kependudukan dan oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan para Pemohon hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang disampaikan kepada para Pemohon, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R.Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hlm 7 dari 12 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mbl*



Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Februari 2018, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat Zulkarnain yang melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1/4 gram dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Hanu Dwi Sakti dan Maman Herdiman. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan sekarang pengesahan perkawinan ini diperlukan untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan para Pemohon, dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmad Zulkarnain bin Zaini adalah Ayah kandung Pemohon II dan Saksi Maman Herdiman bin Ade Erdianto adalah tetangga para Pemohon, kedua Saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg. dan Pasal 175 R.Bg., dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi telah melihat, mendengar dan menghadiri langsung peristiwa pernikahan para Pemohon pada tanggal 03 Februari 2018 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Saksi-saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat Zulkarnain yang melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki, yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Hanu Dwi Sakti dan Maman Herdiman, Pemohon I memberikan mahar berupa cincin emas seberat 1/4 gram dibayar tunai, ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara para Pemohon tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak

*Hlm 8 dari 12 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mbl*





dalam lamaran laki-laki lain, para Pemohon setelah menikah tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.026, RW.005, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, sejak para Pemohon menikah dan tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.026, RW.005, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan para Pemohon, selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah para Pemohon tidak mengurus administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama, para Pemohon mengurus penetapan ini untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan para Pemohon, dan untuk keperluan lainnya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan para Pemohon, dan kedua Saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dikaitkan dengan alat-alat bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 03 Februari 2018 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

*Hlm 9 dari 12 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mbl*



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Rahmat Zulkarnain;
- Bahwa ada ijab kabul antara Rahmat Zulkarnain dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hanu Dwi Sakti dan Maman Herdiman;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa cincin emas seberat 1/4 gram dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan, dan Pemohon II tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa para Pemohon setelah menikah tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.026, RW.005, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, sejak para Pemohon tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT.026, RW.005, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx tidak ada orang yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena ketika menikah Para Pemohon tidak mengurus administrasi pernikahan;
- Bahwa, para Pemohon mengurus penetapan ini untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum bukti pernikahan para Pemohon, dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan

*Hlm 10 dari 12 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mbl*



sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon saat ini berkediaman di Kecamatan Muara Bulian, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, dan kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, guna dilakukan pencatatan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMHON I**) dengan Pemohon II (**PEMHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2018 di Kecamatan Muara Bulian, xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, xxxxxxxx xxxxxx xxxx sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan para Pemohon;

*Hlm 11 dari 12 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mbl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, **oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dibantu oleh **Husni Jayadi, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Husni Jayadi, S.Ag., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mbl